



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 00 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di kelurahan menuju kemandirian Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan, Pemerintah Kota Baubau bertekad terus melanjutkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau yang merupakan kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Tingkat Kelurahan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu di dukung dengan Pedoman Petunjuk Teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah terkhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Insonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau tahun 2015 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 14);
19. Peraturan walikota baubau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Walikota Baubau Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Walikota Baubau Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau
3. Walikota adalah Walikota Baubau
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Baubau.
5. Misi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah peningkatan masyarakat dan kelembagaan, pelembagaan pembangunan partisipatif, mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah kelurahan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat.
6. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Baubau
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Baubau
8. LPM adalah adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah kelurahan dalam menampung

dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

9. Kelompok sasaran adalah masyarakat serta LPM

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan, arah dan pedoman dalam pelaksanaan PPMK di Kelurahan Kota Baubau sebagai upaya untuk :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;
- b. Mengakomodir rencana kebutuhan pembangunan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan diterapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Walikota dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif ;
- b. Perwujudan komitmen penguatan peran serta masyarakat ;
- c. Terselenggaranya proses pembangunan dan penentuan rencana kebutuhan pembangunan di tingkat Kelurahan

BAB III PRINSIP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Program PPMK Meliputi :

- a. Keberpihakan pada Masyarakat ;
- b. Transparansi dan Akuntabel ;
- c. Partisipasi ;
- d. Desentralisasi ;
- e. Rasional dan Proposional ;
- f. Lintas Sektoral
- g. Berkelanjutan

BAB IV KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN PPMK

Pasal 5

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan acuan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan pembangunan di kelurahan Kota Baubau.

Pasal 6

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Baubau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baubau yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 23 MARET 2016

WALIKOTA BAUBAU,

A.S TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 23 MARET 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KA. BPM	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 09 TAHUN 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2016

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau pada dasarnya merupakan kebijakan Desentralisasi Fiskal pada tingkat Kelurahan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2016

PPMK merupakan upaya Pemerintah Kota Baubau untuk memberikan respon positif untuk menyahuti beberapa usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran berjalan, sekaligus diharapkan program ini dapat menjadi motivasi untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diarahkan pada tercapainya peningkatan dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk menjamin efektifitas dalam pengelolaan dana PPMK dipandang perlu adanya kesamaan visi, persepsi, sasaran dan tujuan program dari para pihak yang terkait, baik dikalangan aparat Pemerintah Kota Baubau maupun Pemerintah Kelurahan selaku penanggungjawab/pengendali kegiatan maupun masyarakat selaku unsur sasaran, pelaku sekaligus sebagai penerima manfaat program.

Sehubungan hal tersebut, diperlukan acuan teknis operasional pengelolaan program PPMK dalam bentuk petunjuk teknis sehingga pengalokasian dana PPMK dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai rencana, visi dan misi program yakni :

“Mewujudkan masyarakat Kota Baubau sebagai masyarakat yang berkemampuan, mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis partisipatif”

1.2. Dasar Pelaksanaan PPMK

- a. Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- b. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Baubau

- c. Peraturan Walikota Baubau Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2016
- d. DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Baubau Tahun 2016

1.3. Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah “Mewujudkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan penentuan rencana kebutuhan pembangunan di kelurahan”

1.4. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah sebagai berikut :

- b. Meningkatnya partisipasi, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
- c. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- d. Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan
- e. Mendorong berkembangnya sistem pembangunan partisipatif
- f. Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana dasar, sosial dan budaya masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat

1.5. Sasaran

Sasaran utama dalam pelaksanaan PPMK adalah masyarakat/kelompok masyarakat yang potensial tetapi tidak mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar pendukung yang memadai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan yang prioritas dan mendesak
- b. Mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
- c. Merintis/menunjang sarana pelayanan masyarakat

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang meliputi kegiatan sosial budaya dan sarana yang layak dibiayai dari dana pemberdayaan masyarakat sesuai alokasi dana yang tersedia. Penentuan / penetapan sasaran kegiatan dimusyawarahkan dan disepakati bersama masyarakat, tokoh masyarakat serta LPM Kelurahan dan Lurah yang mengacu pada hasil Musrenbang kelurahan tahun 2015 yang telah bersifat rencana definitif yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan

atau hasil rembug masyarakat yang dianggap urgen dan prioritas untuk dilaksanakan .

Selanjutnya dikonsultasikan dengan pengelola tingkat Kota Baubau melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan di Kota Baubau untuk mendapatkan pengesahan sebagai penanggungjawab program atas nama Walikota Baubau.

1.6. Prinsip - Prinsip PPMK

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah sebagai berikut :

1. Keberpihakan Pada Masyarakat

Keberpihakan pada masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang mempunyai potensi sumber daya yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, keberpihakan ini sangat penting, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum juga dalam rangka mempercepat laju percepatan penanggulangan kemiskinan.

2. Transparansi dan Akuntabel

Pengelolaan seluruh kegiatan PPMK harus dilakukan secara transparansi (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan, maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (accountable).

Salah satu aspek penting dalam transparansi adalah kepercayaan dari penanggungjawab. Pembinaan dan pelaksanaan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan di Kota Baubau. Karena hal ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPMK.

Transparansi (Keterbukaan) bertujuan mewujudkan kondisi antara masyarakat dan pengelola di Kelurahan untuk :

- a. Musyawarah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPMK, misalnya menentukan jenis kegiatan dalam pengelolaan dana PPMK.
- b. Memperoleh informasi secara lengkap dan terus-menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut PPMK
- c. Menumbuhkembangkan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPMK

- e. Meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan PPMK secara Berjenjang.

3. Partisipasi

Partisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan PPMK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif disetiap tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian serta pengembangan program/kegiatan dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat.

4. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan PPMK, adapun bentuk wewenang dan tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan PPMK adalah :

- a. Memanfaatkan dan mengelola dana PPMK;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas usulan berdasarkan hasil rembuk warga dan atau Musrenbang di Kelurahan yang telah disepakati bersama yang sumber pembiayaannya dari dana PPMK
- c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan dana PPMK secara berjenjang sesuai Petunjuk Teknis PPMK
- d. Memelihara dan melestarikan serta menginventarisasi secara jelas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Rasional dan Proporsional

Setiap pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan PPMK dilakukan melalui musyawarah secara rasional, dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam menentukan pilihan kegiatan, berdasarkan telaah yang rasional dan proporsional terhadap berbagai alternatif pilihan untuk menentukan kegiatan yang mendasar dan prioritas pada kelurahan yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Beberapa hal yang diperhatikan untuk keputusan dengan prinsip rasional dan proporsional yaitu :

- a. Menyatakan alternatif atau pilihan terbaik terhadap sesuatu yang diputuskan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang ada di masyarakat kelurahan;
- b. Menghindari setiap upaya dominasi dari individu atau kelompok demi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mengutamakan keterlibatan masyarakat pada musyawarah mufakat pada pengambilan dan pembuatan keputusan terbaik di tingkat kelurahan ;

- d. Unsur Pembina , Tim Koordinasi serta Tim Teknis hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pengambilan suatu keputusan ;
- e. Setiap keputusan selalu berdasarkan dan berpedoman pada Petunjuk Teknis PPMK Kota Baubau Tahun Anggaran 2016.

6. Lintas Sektoral

Dalam hal pendanaan Kegiatan, PPMK sifatnya terbuka bagi siapapun, lembaga Pemerintah maupun Swasta, perorangan dan/atau kelompok masyarakat, terhadap kegiatan/pembangunan sarana/prasarana yang akan dibangun oleh masyarakat kelurahan melalui TPK yang sifatnya tidak mengikat serta bertujuan untuk keberhasilan Kegiatan PPMK..

7. Keberlanjutan

Keberlanjutan bermakna bahwa dalam setiap pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem keberlanjutan dan pelestariannya.

1.7.Ketentuan Dasar PPMK

1. Jenis Kegiatan Dalam PPMK

Pada dasarnya PPMK sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang akan didanai terutama jenis kegiatan yang akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan memiliki kemampuan untuk berkembang dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan program pemberdayaan kepada masyarakat :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemahaman bahwa prasarana yang dapat dibangun ;
 - Menunjang pembangunan kelurahan dan mendorong aktivitas ekonomi produktif masyarakat ;
 - Meningkatkan efisiensi usaha dan memperkuat akses terhadap daya produktif dan pasar;
 - Memperluas kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat yang tidak mampu meliputi kegiatan ekonomi produktif.
- b. Pembinaan kualitas hidup masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan serta pelestarian lingkungan hidup, pelatihan dan pengembangan kemampuan masyarakat ;
- c. Menunjang perbaikan kualitas pelayanan masyarakat secara proporsional dibidang ekonomi.

2. Kegiatan Yang Tidak Dibiayai Dari Dana PPMK

- a. Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Pemerintah dan sekolah kecuali TK/PAUD milik pemerintah/masyarakat yang bukan milik pribadi/perorangan
- b. Pembukaan lahan pertanian ;
- c. Pembelian kendaraan bermotor;
- d. Kegiatan politik praktis / parpol ;
- e. Pembiayaan gaji pegawai ;
- f. Pembelian kapal ikan;
- g. Pembelian senjata, bahan peledak, dan bahan lainnya yang dapat merusak lingkungan,
- h. Pengadaan / pembelian alat komunikasi (Telepon, HP, dll);
- i. Pengadaan mobiler kantor kelurahan ;
- j. Sistem administrasi informasi kelurahan
- k. Sarana ibadah
- l. Pembangunan pasar
- m. Belanja modal pemerintah
- n. Pembelian barang yang berpotensi menjadi milik pribadi
- o. Pembangunan yang anggarannya lebih dari 2 Tahun Anggaran

3. Alokasi Kegiatan

Setiap kelurahan mengalokasikan kegiatan secara proposional sesuai hasil rembug masyarakat dan atau hasil musrenbang yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kelurahan, LPM serta masyarakat berdasarkan kondisi dan kebutuhan prioritas masyarakat kelurahan sesuai kewenangannya.

Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan pengalokasian dana sesuai hasil rembug warga dan atau Musrenbang Kelurahan tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

4. Swadaya

Swadaya merupakan kemauan dan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan PPMK sebagai wujud rasa memiliki.

Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPMK merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan PPMK tahun berikutnya.

Swadaya masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan berbentuk antara lain :

- Lahan yang jelas pemiliknya ;
- Pohon atau tanaman ;
- Bangunan ;
- Bahan dan alat bangunan ;
- Tenaga kerja / Pemikiran ;
- Dana atau uang tunai.

5. Pemeliharaan Hasil-Hasil Kegiatan PPMK

Hasil-hasil kegiatan PPMK yang telah selesai dilaksanakan dan tercapai secara benar wajib dimanfaatkan dan dirawat serta dipelihara oleh masyarakat bersama dengan pemerintah yang ada di Kelurahan di Kota Baubau sehingga hasil dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, serta menyampaikan/melampirkan secara tertulis Tim Pengelola sarana yang di-SKkan oleh lurah mengetahui Camat yang bertanggungjawab terhadap barang yang sudah dibeli sebagai barang milik masyarakat.

8. Keberpihakan Pada Masyarakat Tidak Mampu dan Kelompok Produktif.

Dalam rangka menyikapi program penanggulangan kemiskinan di Kota Baubau serta peningkatan pemberdayaan kelompok produktif di Kelurahan maka penanggulangannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat Pemerintah Kota, kecamatan dan Kelurahan.

Salah satu cara penanggulangan permasalahan tersebut melalui kegiatan PPMK yang program kegiatannya menyatu dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.;

1. Penganggaran

- a. Dana program PPMK bersumber dari APBD Kota Baubau tahun anggaran 2016 yang dialokasikan pada 43 Kelurahan dalam Wilayah Kota Baubau.
- b. Besarnya dana yang dialokasikan untuk diserahkan ke masyarakat di 43 Kelurahan adalah sebesar Rp 2.150.000.000 dengan alokasi dana setiap Kelurahan masing-masing Rp. 50.000.000,- dan dipertanggungjawabkan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang telah dipilih melalui rembug warga yang anggotanya berasal dari Unsur pengurus LPM atau warga masyarakat yang dianggap mampu untuk mengelola kegiatan di masing-masing Kelurahan. Adapun penggunaan Dana Operasional yang akan dikelola oleh Tim Sekretariat PPMK Kota sebagai pengendalian Program di Tingkat Kota terdiri atas :

- Honorarium Pelaksana Kegiatan, Tenaga Ahli/Fasilitator dan Pengelola PPMK Tingkat Kelurahan.
 - Belanja Sosialisasi, Verifikasi dan Monitoring Evaluasi.
 - Belanja Pakai Habis, Dokumentasi, Cetak dan Penggadaan, Sewa Gedung, Makan Minum dan Pelaporan
- c. Penerima dana adalah masyarakat Kelurahan yang paling membutuhkan dimana Penerimaannya melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang anggotanya berasal dari unsur LPM yang dianggap mampu untuk mengelola kegiatan yang dipilih melalui rembug warga sosialisasi kelurahan sebanyak 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Anggota TPK yang telah terpilih akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan PPMK tahun Anggaran 2016.
- d. Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah yang direkomendasi oleh Kepala Sekretariat Program dan telah disetujui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Baubau sebagai Penanggung Jawab Program. Penyaluran Dana dilakukan dengan 3 tahapan pencairan.
- e. Penentuan kegiatan yang akan didanai oleh program ini direncanakan secara partisipatif oleh masyarakat kelurahan dalam musyawarah didampingi oleh Fasilitator yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Baubau
- f. Bidang kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat adalah diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dapat menunjang kegiatan ekonomi atau peningkatan kegiatan kualitas hidup masyarakat dan kegiatan tidak dapat dianggarkan lebih dari 2 kali tahun anggaran dengan dana PPMK, serta mempedomani dokumen perencanaan pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan.

9. Pembinaan dan Pengawasan

Secara berkala akan dilakukan pembinaan oleh penanggung jawab kegiatan, Tim koordinai dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Baubau, serta pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan BPK sebagai instansi pengawas sesuai peraturan yang berlaku.

10. Sanksi

Penyimpangan pelaksanaan Dana PPMK baik sengaja maupun tidak disengaja yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis PPMK Tahun 2016 dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan keuangan Negara/Daerah akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dapat berupa :

Sanksi Administrasi yaitu pemberhentian pemberian dana Program PPMK, yang bersangkutan tidak dapat mengelola dana PPMK dengan baik, seperti :

1. terlambat menyampaikan laporan kemajuan perkembangan fisik dan keuangan.
2. menyalahi prinsip-prinsip pencairan dana PPMK.
3. menyalahgunakan dana PPMK Tahun 2015
4. menyalahgunakan dana atau wewenang PPMK Tahun 2015.
5. penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau tidak dapat dimanfaatkan.

Kelurahan tersebut akan dimasukan sebagai kelurahan yang bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

II. ORGANISASI PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM

2.1. Organisasi Program

a. Tingkat Kota.

- Penanggungjawab Program adalah Kepala BPM
- Pelaksana Program adalah Tim Teknis terdiri dari :
 - Sekretariat
 - Leader Program /Koordinator Fasilitator Kota (1 orang)

b. Tingkat Kecamatan

- Pembina dan Pengawas Program adalah Camat
- Pelaksanaan Tim PPMK Kecamatan yang terdiri dari :
 - Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
 - Fasilitator

c. Tingkat Kelurahan

- Pembina dan Pengawasan Program adalah Lurah
- Penanggungjawab/Pelaksana Kegiatan adalah TPK (Tim Pengelola Kegiatan).

2.2. Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan Tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun pada tingkat Kota.

a. Sekretariat Tingkat Kota

- Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program pada tingkat Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan.
 - Membantu terselenggaranya forum musyawarah pada tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.
 - Menyusun Juklak dan Juknis kegiatan dan kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan.
 - Melaksanakan pengadaan Fasilitator pendamping dan pelatihan Fasilitator pendamping.
 - Melakukan sosialisasi dan diseminasi program pada Tingkat Kota.
 - Melakukan verifikasi usulan dan memproses administrasi pencairan dana.
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas kesesuaian usulan perencanaan dan realisasi pelaksanaan program.
 - Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan setiap tahap kegiatan pada Walikota.
 - Membantu kelancaran program pada Sekretariat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bentuk.
- b. Sekretariat Tingkat Kecamatan.
- Bertanggungjawab terhadap terselenggaranya kegiatan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
 - Melakukan sosialisasi pada tingkat Kelurahan.
 - Melakukan Verifikasi usulan pada tingkat Kelurahan dan membantu penyelenggaraan musyawarah dalam pembahasan pada tingkat Kelurahan.
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi baik perencanaan maupun pelaksanaan program.
 - Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala yang disampaikan pada Camat dan Kepala BPM c.q Kepala Sekretariat Program Tingkat kota.
- c. Tim Pengelola Kegiatan.
- Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan keberlanjutan program.
 - Menyelenggarakan musyawarah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Hasil dari kegiatan ini adalah ditetapkannya prioritas kegiatan yang akan didanai melalui Program PPMK dan disusun dalam bentuk berita acara kepakatan usulan baik fisik yang dilampiri undangan pertemuan dan daftar hadir pertemuan. Usulan kegiatan disepakati berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara rasional

atau dapat bermanfaat dan berkelanjutan melalui forum musyawarah Kelurahan.


- Memfasilitasi kelompok masyarakat peserta program.
- Melakukan pengelolaan keuangan secara benar.
- Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan secara teratur.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I, Tahap II dan Tahap III ke masyarakat melalui musyawarah kelurahan sebagai wujud transparansi.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan pada Lurah, dan Camat c.q Kepala Sekretariat Kecamatan.
- Memberikan laporan akhir pelaksanaan Kegiatan PPMK pada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Baubau selaku Penanggungjawab Program Tingkat Kota melalui Kepala Sekretariat Program PPMK kota Baubau

d. Fasilitator PPMK.

- Melakukan sosialisasi program dan melaksanakan pertemuan Kelurahan.
- Memfasilitasi masyarakat Kelurahan untuk melakukan musyawarah yang lebih partisipatif dan berkualitas. Indikator dari pengertian partisipatif adalah terlihat dari responsifitas masyarakat yang menghadiri pertemuan lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berkualitas lebih mengarah pada analisis kebutuhan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah serta mampu menetapkan skala prioritas sesuai kebutuhan.
- Melakukan pendampingan untuk menciptakan kemandirian pada masyarakat dalam mempersiapkan, mengkaji dan menganalisis data base pada tingkat Kelurahan. Penyiapan data base adalah merupakan faktor penting dalam melakukan perencanaan yang lebih akurat dan rasional termasuk keadaan dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki.
- Membangun komunikasi yang lebih dinamis dalam forum musyawarah antara sesama peserta sehingga masyarakat peserta mempunyai peluang yang sama dan mempunyai keinginan untuk berpendapat.
- Memberi peluang pada kaum perempuan dan pemuda untuk hadir dan berpartisipasi dalam mengusulkan program pembangunan yang berkenaan dengan kepentingan perempuan dan pemuda.
- Memberi pertimbangan rasional dan aplikatif pada masyarakat dalam melakukan usulan program dengan menggunakan pendekatan SWOT.

- Mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan usulan program pembangunan termasuk perhitungan anggaran pembangunan yang dibutuhkan.
- Memfasilitasi Tim Pengelola Kegiatan PPMK dalam penyusunan Proposal Usulan Kegiatan.
- Melakukan Verifikasi usulan kegiatan.
- Melaksanakan pendampingan pada Tim Pengelola Kegiatan PPMK dalam mempersiapkan administrasi pencairan anggaran kegiatan pembangunan fisik.
- Melakukan pendampingan pada Tim Pelaksana PPMK dalam pencairan dana.
- Membantu Tim Pengelola Kegiatan PPMK dalam pengelolaan administrasi keuangan.
- Membantu Tim Pengelola Kegiatan PPMK dalam pembuatan laporan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan setiap tahapan.
- Mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan secara tertib.
- Mengisi instrumen kerja dengan benar dan menyerahkannya ke sekretariat tingkat kota pada setiap akhir bulan.
- Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan pada Koordinator Fasilitator/Leader Program atau pada Kepala Sekretariat Tingkat Kota.

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA BAUBAU



Keterangan :



Struktural



Koordinasi

III. TAHAPAN PELAKSANAAN

3.1. Sosialisasi dan Diseminasi Program Tingkat Kota.

Sosialisasi dan Diseminasi program tingkat kota dilaksanakan oleh BPM Kota Baubau untuk memperkenalkan gambaran program secara umum.

3.2. Penentuan Fasilitator Pendamping.

Penentuan fasilitator pendamping dilakukan oleh BPM Kota Baubau yang direkrut dari Fasilitator Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Baubau.

3.3. Pertemuan Fasilitator.

- Pengenalan dan penggunaan instrumen kerja program
- Diskusi bulanan untuk meningkatkan kapasitas Tim.

3.4. Sosialisasi Tingkat Kelurahan.

Dilakukan oleh Fasilitator yang telah ditunjuk bersama Tim Pelaksana Program tingkat Kecamatan dan Pengelola Tingkat Kota.

3.5. Identifikasi, Penentuan dan Penyepakatan Kegiatan.

Dilakukan oleh Fasilitator bersama-sama dengan LPM dan Tim Pengelola Kegiatan, yang dihadiri oleh Lurah sebagai pembina program di tingkat Kelurahan. Pendekatan yang dilakukan dalam identifikasi kegiatan adalah pendekatan PRA dengan memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah/Kelurahan.

3.6. Penyusunan Usulan Kegiatan,

Fasilitator akan memfasilitasi (mendampingi) masyarakat dalam penyusunan kegiatan berupa kegiatan pembangunan sarana/prasarana fisik serta pembuatan format rencana pembiayaan dan format laporan pertanggungjawaban keuangan termasuk pembukuan.

3.8. Analisis Kelayakan Usulan Kegiatan

Fasilitator dan LPM juga bertanggungjawab untuk melakukan Verifikasi dan memberikan rekomendasi kelayakan atas usulan/yang diajukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Setelah dilakukan analisis kelayakan maka Fasilitator membuat Berita Acara Verifikasi dengan melampirkan :

- a. Usulan Kegiatan (Proposal)
- b. Hasil analisis kelayakan teknis, ekonomi dan sosial
- c. Daftar hadir peserta Verifikasi

Adapun kelayakan-kelayakan yang harus dipenuhi dalam pengajuan usulan masyarakat adalah :

• Kelayakan Teknis.

Kegiatan yang diusulkan harus rasional secara teknis baik pelaksanaannya maupun pembiayaannya termasuk memenuhi aspek-aspek :

- a. Kegiatan yang direncanakan harus sesuai dengan besarnya dana yang tersedia.
- b. Kesiapan tenaga, bahan baku dan sumberdaya lainnya (SDM dan SDA).
- c. Prioritas dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
- d. Mayoritas pemanfaatannya adalah masyarakat
- e. Ada kesepakatan keberlanjutan.

• Kelayakan Ekonomis.

Pertimbangan kelayakan ekonomis sangat perlu untuk dilakukan karena sangat menentukan dalam pencapaian manfaat dan tujuan dana yang diberikan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah :

- a. Investasi harus dapat memberikan dorongan terhadap dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya.
- b. Kemampuan mengelola dan upaya keberlanjutan.

- **Kelayakan Sosial.**

Dalam kelayakan sosial aspek yang diperhatikan adalah :

- a. Kegiatan yang diusulkan secara sosial dapat diterima dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat.
- b. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan dukungan dalam upaya pelaksanaan program dan keberlanjutan program.

3.9. Verifikasi Tingkat Kota.

Verifikasi tingkat kota dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota untuk melihat kelayakan-kelayakan (teknis, ekonomi, sosial) usulan yang masuk dan telah diverifikasi pada tingkat Kelurahan. Selanjutnya Tim Sekretariat PPMK Kota Baubau memberikan Rekomendasi terhadap hasil verifikasi setelah melakukan verifikasi faktual atas setiap usulan untuk Tim pengelola Kelurahan untuk menyelesaikan Administrasi Pencairan dan Penyaluran Dana.

3.10. Pencairan, Penyaluran dan Pengelolaan Dana.

1. Proses pencairan dana PPMK diajukan dengan melampirkan rincian kegiatan sesuai tahapan kegiatan yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) BPM Kota Baubau
2. Penggunaan dan pencairan anggaran dengan menggunakan Form SP2D, BAPPD, SPKP2, dan format-format lainnya. Tata cara pengisian format tersebut oleh Tim Pengelola Kegiatan di Kelurahan dan difasilitasi oleh Fasilitator.
3. Pencairan dana dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap yakni tahap I (satu) 40%, Tahap II (dua) 30 % dan Tahap III (tiga) 30% . Pencairan Tahap I (satu) hanya dapat dilakukan apabila TPK sebagai pengelola Kegiatan telah menyelesaikan segala administrasi yang diperlukan dalam pencairan dana dan telah menyampaikan laporan keuangan (dana Tahun Anggaran 2015) pada Tim Sekretariat PPMK Kota dengan melampirkan daftar hadir dan undangan kegiatan forum transparansi tingkat kelurahan, Tahap II (dua) hanya dapat dicairkan apabila TPK telah menyampaikan laporan penggunaan dana Tahap I pada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Baubau melalui Kepala Sekretariat Program PPMK tingkat Kota yang dilampirkan dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan. Pertanggungjawaban Tahap I. Dan Tahap

III (tiga) akan dicairkan apabila TPK telah menyampaikan laporan penggunaan Tahap II (dua) pada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Baubau melalui Kepala Sekretariat Program PPMK tingkat Kota yang dilampirkan dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahap II (dua).

4. Pencairan Dana hanya dapat dicairkan apabila Tim Sekretariat PPMK Kota telah melakukan monitoring dan evaluasi, bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan tidak terdapat masalah.
5. Pencairan dana PPMK dapat dicairkan setelah memenuhi syarat administrasi keuangan dan mendapat persetujuan Kepala BPM Kota Baubau

3.1.1. Dokumentasi Perkembangan Fisik dan Biaya.

Setiap tahapan kegiatan akan didokumentasikan termasuk perkembangan fisik dan biaya. Tata cara pengisian format perkembangan fisik dan biaya oleh Tim Pengelola Kegiatan PPMK akan difasilitasi oleh Fasilitator.

IV. KEGIATAN PASCA PELAKSANAAN PROGRAM

Kegiatan pasca pelaksanaan program diupayakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk mengefektifkan sarana pelayanan masyarakat yang telah ada. Camat, Lurah dan LPM Kelurahan dapat menginventarisir agar dapat dimanfaatkan dan diberdayakan oleh masyarakat secara maksimal.

4.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berjenjang dan periodik mulai dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Sekretariat PPMK Kota. Pelaporan pada Tingkat Kelurahan dilakukan oleh TPK tingkat Kelurahan yang telah diasistensi oleh Fasilitator. Selain itu Fasilitator membuat laporan pelaksanaan pendampingan kepada Sekretariat PPMK Kota setiap bulan. Pelaksanaan Monev dilakukan oleh Tim Sekretariat PPMK tingkat Kota secara berkala dan secara insidental jika diperlukan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK di kelurahan maka Tim Sekretariat akan melakukan monitoring dan evaluasi dengan secara berkala yakni :

- a. *Pada saat Kegiatan dimulai*, untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan awal baik lokasi, desain gambar maupun penganggarannya.


- b. *Pada saat Pelaksanaan Kegiatan berlangsung*, untuk memastikan bahwa perkembangan fisik kegiatan dengan anggaran yang diserap sudah sesuai serta memastikan keterlibatan masyarakat setempat baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam mengerjakan kegiatan yang dimaksud.
- c. *Pada Saat Pasca Kegiatan*, untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah selesai 100 % dan sudah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan PPMK yang telah dilakukan adalah :

1. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap pertemuan/musyawarah kegiatan PPMK.
2. Tingginya swadaya masyarakat dalam berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan baik berupa pemberian sumbangan dana, lahan, tenaga maupun lainnya sehingga kegiatan PPMK dapat berhasil dilaksanakan.
3. Kegiatan yang telah dilaksanakan/dibangun telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Terbentuknya Tim Pemelihara sarana/prasarana ditetapkan oleh Lurah sebagai wujud pelestarian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengoptimalkan kontrol masyarakat pada program PPMK maka TPK akan memberikan laporan dalam pertemuan atau forum masyarakat setiap Tahapan pencairan dana yang dihadiri oleh Fasilitator, Lurah dan Tim Sekretariat Kecamatan dan Kota. Laporan tersebut menyangkut kegiatan pada tahun yang sedang berjalan.

ALUR PELAPORAN DAN MONEV



4.2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kota Baubau dan Institusi Pengawasan Pemerintah (BPK dan BPKP) secara periodik sesuai kebutuhan dan kepentingan secara berjenjang dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Pengawasan secara umum oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bila terjadi penyimpangan dana PPMK akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Baubau sesuai perundang-undangan yang berlaku

4.3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPMK dilaksanakan melalui pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dana yang telah dicairkan (TU/GU/LS) oleh penanggungjawab tingkat Kelurahan dan disampaikan pada BPM kota Baubau selanjutnya diteruskan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau, tembusan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Inspektorat Kota Baubau.

4.4. Pemotongan dan Pemungutan Pajak

- a. Pemotongan dan Penyetoran PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21
 - Honorarium kepada PNS diluar gaji :
 - PNS Gol. IV-a ke atas dikenakan tarif 15%

- PNS Gol. III-a s.d III-d dikenakan tarif 5%
- PNS Gol. II-d ke bawah dikenakan tarif 0%
- Upah pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya dikenakan 5% atas honorarium setelah dikurangi PTKP sebesar 300.000 atau dengan penghitungan : $5\% \times (\text{Honor-Rp } 300.000)$

- Penyetorannya :

Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Pemungutan dan Penyetoran PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PPN dikenakan sebesar 10% atas Pengadaan/Pembelian Barang dan Pemanfaatan Jasa.

Syaratnya adalah :

- Untuk Pembelian barang yang dikenakan PPN yang nilai pembeliannya di atas Rp. 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, sedangkan untuk Jasa tidak ada batasannya ;
- Barang dan Jasa tersebut merupakan objek PPN, misalnya pembelian besi atau pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Penyetorannya adalah :

Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak, paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.

c. Pemungutan dan Penyetoran PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22

PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 1,5% atas Pengadaan/Pembelian Barang.

Syaratnya adalah :

- Untuk Pengadaan/Pembelian Barang dengan nilai pembeliannya di atas Rp. 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah ;
- Apabila pihak penjual tidak memiliki NPWP, maka tarifnya adalah 3%.

Penyetorannya adalah :

Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak, paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.

d. Pemotongan dan Penyetoran PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan sebesar 2% atas Pemanfaatan Jasa (selain jasa yang sudah dikenakan PPh final).

Misalnya adalah :

- Sewa sehubungan dengan penggunaan harta ;
- Jasa Akuntansi, Jasa Manajemen, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 ;
- Jasa katering atau tata boga

Syaratnya adalah :

- Apabila pihak penjual tidak memiliki NPWP, maka tarifnya adalah 4%.
- Tidak ada batasan nilainya

Penyetorannya adalah :

Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Pemotongan dan Penyetoran PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas Jasa Konstruksi (yang meliputi Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan, Jasa Pengawasan), Jasa Persewaan Tanah/Bangunan dan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan.

Tarifnya adalah :

Jenis Jasa	Kualifikasi	Tarif
Jasa Perencanaan Konstruksi	Dengan kualifikasi usaha	4%
	Tanpa Kualifikasi Usaha	6%
Jasa Pelaksanaan Konstruksi	Kualifikasi Kecil	2%
	Kualifikasi Selain Kecil	3%
	Tidak mempunyai kualifikasi	4%
Jasa Pengawasan Konstruksi	Dengan kualifikasi usaha	4%
	Tanpa Kualifikasi Usaha	6%
Persewaan Tanah/Bangunan		10%
Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan		5%

Penyetorannya :

Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta

ditandatangani oleh pemungut pajak, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4.5. Keberlanjutan Program.

Untuk keberlanjutan program pasca pendampingan akan dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh Pemerintah Kota Baubau melalui BPM Kota Baubau yang beralamat di Jln. Dayanu Ikhsanudin No. 51 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, Telp. / Fax. (0402) 2826252.


V. PENUTUP

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kota Baubau Tahun Anggaran 2016 ini bertujuan untuk dijadikan bahan acuan di dalam pelaksanaan kegiatan Program dengan tingkat pencapaian hasil pembangunan yang optimal sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal-hal yang dianggap prinsip dan belum termuat di dalam buku petunjuk ini dapat dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Tingkat Kota Baubau atau Penanggungjawab Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Baubau untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

WALIKOTA BAUBAU,

AS. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN 1	
3.	KA. BPM.	
4.	KABAG HUKUM	
5.		